



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 1991 SERI D NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 1990

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1990 / 1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II se Jawa Tengah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos. 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/556/1980 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1990/1991.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1990/1991.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 8/8/DPRD/VIII/1978 tanggal 2 Agustus 1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 17 dan 28 Desember 1990.
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : 22, 24 dan 31 Desember 1990.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp 8.327.957.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 1.483.897.000,00 sehingga menjadi Rp 9.811.854.000,00

(2) Rincian _____ s.

- (2) Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A. IX / A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991 semula Rp 8.327.957.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.483.897.000,00 sehingga menjadi _____ Rp. 9.811.854.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

Sebelum perubahan Rp. 4.417.393.000,00
Bertambah _____ Rp. 180.431.000,00

Belanja Rutin setelah
Perubahan _____ Rp. 4.597.824.000,00

b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan — Rp. 3.910.564.000,00
Bertambah _____ Rp. 1.303.466.000,00

Belanja Pembangunan
setelah perubahan — Rp. 5.214.030.000,00

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan Sub b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam Contoh A IX/R dan Contoh A IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 setelah perubahan menjadi Rp. 9.811.854.000,00

Pasal _____ s.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990 / 1991 semula Rp 1.034.447 000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 125.079 000,00 sehingga menjadi _____
Rp 1.159.526.000,00
- (2) Rincian Penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A. IX / A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/ 1991 semula Rp 1.034.447 000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 125 079.000.00 sehingga menjadi _____
Rp 1.159 526.000,00
 - a. Belanja Rutin
Sebelum perubahan Rp 1.034.447.000,00
Bertambah _____ Rp 125.079.000,00

Belanja Rutin setelah perubahan Rp 1.159.526.000.00
 - b. Belanja Pembangunan
Sebelum perubahan Rp —
Bertambah _____ Rp —

Belanja Pembangunan
setelah perubahan Rp —
- (2) Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing – masing di-
muat dalam Contoh A. IX / R dan Contoh A. IX / P Pera-
turan Daerah ini.

— 7 —
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari di undangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 31 - 12 - 1990

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA :**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG**

SOEGENG SARWONO

Drs. WACHIDI RIJONO

**DISAHKAN :
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

dengan surat Keputusan Nomor : 903/251/1991
tanggal 14 Pebruari 1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 1 Tahun 1991 Seri D No 1
pada tanggal 21 Pebruari 1991
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs, SOEDIHARTO
NIP. 500 029 511

**DAFTAR : PENGGESERAN PASAL - PASAL YANG DI-
PERKENANKAN SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU**

Nomor Urut	POS, JENIS BELANJA	PASAL - PASAL	KET.
1	2	3	4
1	POS : 2. 2. 1		
1.1	Belanja barang _____	1011 s/d 1016	
1.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
1.3	Belanja perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
1.4	Belanja Lain - lain	1081	
2	POS : 2. 2. 3		
2.1	Belanja barang _____	1011 s/d 1050	
2.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1055	
2.3	Belanja perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
2.4	Belanja Lain - lain	1081 s/d 1100	
3	POS : 2. 2. 4		
3.1	Belanja barang _____	1011 s/d 1016	
3.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
3.3	Belanja perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
3.4	Belanja Lain - lain	1081 s/d 1091	

1	2	3	4
4	POS : 2. 2. 5		
4.1	Belanja barang _____	1011 s/d 1016	
4.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
4.3	Belanja perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
4.4	Belanja Lain - lain	1081 s/d 1084	
5	POS : 2. 2. 6		
5.1	Belanja barang _____	1011 s/d 1016	
5.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
5.3	Belanja perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
5.4	Belanja Lain - lain	1081 s/d 1084	
6	POS : 2. 2. 7		
6.1	Belanja barang _____	1011 s/d 1016	
6.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
6.3	Belanja perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
6.4	Belanja Lain - lain	1081 s/d 1084	
7	POS : 2. 2. 8		
7.1	Belanja barang _____	1011 s/d 1016	
7.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
7.3	Belanja perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
7.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
8	POS : 2. 2. 9.		
8.1	Belanja barang _____	1011 s/d 1016	
8.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
8.3	Belanja perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
8.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	

1	2	3	4
9	<u>POS : 2.2 10</u>		
9 1	Belanja barang _____	1011 s/d 1016	
9 2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
9 3	Belanja perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
9 4	Belanja Lain - lain	1081 s/d 1084	
10	<u>POS : 2.3 1</u>		
10 1	Belanja barang _____	1011 s/d 1016	
10 2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1055	
10 3	Belanja perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
10 4	Belanja Lain - lain	1081 s/d 1084	
11	<u>POS : 2.5 1</u>		
11 1	Belanja barang _____	1011 s/d 1021	
11 2	Belanja Pemeliharaan	1051 s d 1054	
11 3	Belanja perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
11 4	Belanja Lain - lain	1081 s, d 1084	
12	<u>POS : 2.5, 2</u>		
12 1	Belanja barang _____	1011 s'd 1026	
12 2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1058	
12 3	Belanja perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
12 4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
13	<u>POS : 2.5 3.</u>		
13 1	Belanja barang _____	1011 s'd 1026	
13 2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
13 3	Belanja perjalanan Dinas	1071 s'd 1074	
13 4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	

1	2	3	4
14	<u>POS : 2.8.4.</u>		
14.1	Belanja Barang _____	1011 s/d 1021	
14.2	Belanja pemeliharaan	1051 s/d 1054	
14.3	Belanja perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
14.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
15	<u>POS : 2.8.5.</u>		
15.1	Belanja barang _____	1011 s/d 1016	
15.2	Belanja pemeliharaan	1051 s/d 1054	
15.3	Belanja perjalanan Dinas	1071 s d 1074	
15.4	Belanja Lain - lain	1081 s/d 1084	
16	<u>POS : 2 14 1</u>		
16.1	Belanja Lain-lain	1131 s/d 1135	

1	2	3	4
		408 2 8 4	14
		14.1	14.1
		14.2	14.2
		14.3	14.3
		14.4	14.4
		14.5	14.5
		14.6	14.6
		14.7	14.7
		14.8	14.8
		14.9	14.9
		14.10	14.10
		14.11	14.11
		14.12	14.12
		14.13	14.13
		14.14	14.14
		14.15	14.15
		14.16	14.16
		14.17	14.17
		14.18	14.18
		14.19	14.19
		14.20	14.20
		14.21	14.21
		14.22	14.22
		14.23	14.23
		14.24	14.24
		14.25	14.25
		14.26	14.26
		14.27	14.27
		14.28	14.28
		14.29	14.29
		14.30	14.30
		14.31	14.31
		14.32	14.32
		14.33	14.33
		14.34	14.34
		14.35	14.35
		14.36	14.36
		14.37	14.37
		14.38	14.38
		14.39	14.39
		14.40	14.40
		14.41	14.41
		14.42	14.42
		14.43	14.43
		14.44	14.44
		14.45	14.45
		14.46	14.46
		14.47	14.47
		14.48	14.48
		14.49	14.49
		14.50	14.50
		14.51	14.51
		14.52	14.52
		14.53	14.53
		14.54	14.54
		14.55	14.55
		14.56	14.56
		14.57	14.57
		14.58	14.58
		14.59	14.59
		14.60	14.60
		14.61	14.61
		14.62	14.62
		14.63	14.63
		14.64	14.64
		14.65	14.65
		14.66	14.66
		14.67	14.67
		14.68	14.68
		14.69	14.69
		14.70	14.70
		14.71	14.71
		14.72	14.72
		14.73	14.73
		14.74	14.74
		14.75	14.75
		14.76	14.76
		14.77	14.77
		14.78	14.78
		14.79	14.79
		14.80	14.80
		14.81	14.81
		14.82	14.82
		14.83	14.83
		14.84	14.84
		14.85	14.85
		14.86	14.86
		14.87	14.87
		14.88	14.88
		14.89	14.89
		14.90	14.90
		14.91	14.91
		14.92	14.92
		14.93	14.93
		14.94	14.94
		14.95	14.95
		14.96	14.96
		14.97	14.97
		14.98	14.98
		14.99	14.99
		15.00	15.00